

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR: 519/MPP/Kep/8/2003**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM  
DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan ekspor produk industri kehutanan, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003 dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang eksportnya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; ,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum OJ Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM 01 BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003.

## Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2001 dan menetapkan barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**

**RINI M. SUMARNO SOEWANDI**

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
<b>I.</b>		<b>BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA</b>
<b>1.</b>		<b>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :</b>
	0714.10.100	- Dikeringkan dan diiris.
	0714.10.200	- Dalam bentuk pellet.
	0714.10.900	- Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
<b>2.</b>	<b>09.01</b>	<b>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.</b>
		Kopi, tidak digongseng
	0901.11	Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.11.200	- Arabika WIB
	0901.11.300	- Robusta OIB
	0901.11.900	- Lain-lain
	0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.200	- Arabika WIB
	0901.12.300	- Robusta OIB
	0901.12.900	- Lain-lain
		Kopi, digongseng :
	0901.21.000	- Tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.22	- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.22.100	- Dalam bentuk bubuk
	0901.22.900	- Lain-lain
	0909.90.000	- Lain-lain
	<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:</b>
	2101.11.000	Ekstrak, biang dan pekatan
	2101.12.000	Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
3.	Ex 4202 5001 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).
4.		<p><b>Produk Industri Kehutanan</b></p> <p>1401.20.500      Rotan bulat sudah dipoles halus</p> <p>1401.20.600      Hati rotan</p> <p>1401.20.700      Kulit rotan</p> <p>1401.20.900      Lain-lain</p> <p>4404.10.100      Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun jarum</p> <p>4404.20.100      Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun lebar</p> <p>4406              Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu.</p> <p>4407              Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler), diketam atau tidak, diampelas atau "end jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm.</p> <p>4408              Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.</p> <p>4409              Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "end - jointed".</p> <p>4410              Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak.</p> <p>4411              Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.</p>

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
4412		Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
4413		Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
4414		Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
4415		Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu.
4416		Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
4417		Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu ; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu.
4418		Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".
	4419.00.100	Sumpit (Chop sticks)
	4421.90.100	Blok Kayu Paving
	4421.90.300	Batang kayu korek api
	-	Kayu Cendana dalam segala bentuk
	4601.20.300	Lampit dari rotan.
	4601.20.900	Lain-lain dari rotan (keset, tikar, tirai)
	4602.10.200	Dari rotan (anyaman dan produk semacam anyaman)
	4602.10.200	Keranjang, barang anyaman lainnya dibuat langsung menjadi berbentuk dari rotan.
	4701.00.000	Pulp kayu mekanik.
	4702.00.000	Pulp kayu kimia mutu larut.
	4703.	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut
	4704.	Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut
	4705.00.000	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses mekanik dan proses kimia.

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	9401.50.100	Tempat duduk dari rotan.
	9401.50.900	Tempat duduk dengan rangka dari kayu.
	9401.61.000	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
	9401.80.100	Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
	9401.90.100	Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
	9401.90.300	Bagian tempat duduk dari rotan.
	9403.30.	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor :
	9403.30.100	Meja gambar.
	9403.30.200	Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
	9403.30.900	Lain-lain.
	9403.40.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan didapur.
	9403.50.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur.
	9403.60.000	Perabot dari kayu lainnya.
	9403.80.100	Perabot rumah dari bahan rotan.
	9403.90.100	Bagian meja gambar dari kayu.
	9403.90.200	Bagian perabot rumah khusus dari kayu (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
	9406.00.000	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.
<b>II.</b>		<b>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA</b>
<b>1.</b>	<b>0102</b>	<b>Binatang sejenis lembu, hidup :</b>
	0102.10.000	- Bibit Sapi.
	0102.90.110 & 0102.90.190	- Sapi bukan bibit.
	Ex 0102.90.900	- Kerbau
<b>2.</b>		<b>Ikan dalam keadaan hidup :</b>
	Ex 0301.10.100	- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.10.910	- Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.91.100	- Benih Ikan Bandeng (Nener).
<b>3.</b>	<b>Ex 1207.10.000</b>	<b>Inti Kelapa Sawit</b>


NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
4.		<b>Minyak dan Gas Bumi</b>
	2709	- Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.
	2710	- Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.
	2711	- Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya.
	2712	- Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkrystal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.
	2713	- Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
5.	3102.10.000	<b>Pupuk Urea</b>
6.	4103.20.000	<b>Kulit Buaya dalam bentuk wet blue.</b>
7.	0106.00.991 & 0106.00.999	<b>Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya.</b>
8.		<b>Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :</b>
	7106.10.000	- Bubuk.
	7106.91.000	- Bubuk kempa.
	7106.92.000	- Setengah jadi.
9.		<b>Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :</b>
	7108.11.000	- Serbuk.
	7108.12.100	- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.
	7108.12.900	- lain-lain.

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
10.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000  7204.29.000	<b>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja(khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah dan Skrap dari besi tuang.</li> <li>- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.</li> <li>- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.</li> <li>- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain</li> <li>- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya</li> </ul>
11.	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000	<b>Limbah dan Skrap dari :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja Stainless.</li> <li>- Tembaga</li> <li>- Kuningan.</li> <li>- Alumunium</li> </ul>
III		<b>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA</b>
1.	Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.920 Ex 0301.92.100 Ex 0301.10.920 Ex 0306.29.190 Ex 0306.29.190	<b>Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii).</li> <li>- Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Ijardinii).</li> <li>- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm.</li> <li>- Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15cm keatas</li> <li>- Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm.</li> <li>- Udang Penaeidae (induk dan calon induk).</li> </ul>
2.	Ex. 25.05.90.000	- Pasir Laut
3.	2607.00.000 2609.00.000	- Biji Timah Hitam dan Pekatannya, - Biji Timah dan Pekatannya
4.	26.20  2620.20.000	<b>Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam.</b>  - Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing)
5.	Ex 4001.22.900	<b>Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).</b>



NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	Ex 4001.29.900	<b>Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah</li> <li>- Unsmoked Sheet.</li> <li>- Blanket Sheet.</li> <li>- Smoked lebih rendah dari kualitass IV</li> <li>- Blanked D off</li> <li>- Cutting C</li> <li>- Remilled 4.</li> <li>- Flat bark Crepe</li> </ul>
6.	Ex 4103.20.000	Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue).
7.		<b>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7204.10.000 - Limbah dan Skrap dari besi tuang.</li> <li>7204.29.000 - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.</li> <li>7204.30.000 - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.</li> <li>7204.41.000 - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya.</li> <li>7204.49.000 - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya.</li> </ul>
8.	4403.	Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
10.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati,bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya .
11.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI



RINI M SUMARNO SOEWANDI

# POS TARIF INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA YANG BERUBAH

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG LAMA	JENIS BARANG BARU
1	2	3	4
1.	4404.10.100	-	Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun jarum
2.	4404.20.100	-	Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun lebar
3.	4407	Kayu digergaji membujur, atau diiris, dan diketam bukan dengan maulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan kadar air lebih besar atau sama dengan 16 %.	Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler), diketam atau tidak, diampelas atau "end jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm.
4.	4408	Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.	Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5.	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger-jointed".	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "end-jointed".
6.	4419	Perabotan meja dan perabotan dapur dari kayu	-
7.	4419.00.100	-	Sumpit (Chop sticks)
8.	4421	Barang lainnya dari kayu	-
9.	4421.90.100	-	Blok Kayu Paving
10.	4421.90.300	-	Batang kayu korek api

1	2	3	4
11.	4601	Produk-produk industri ber-bahan kayu rotan	-
12.	4601.20.300	-	Lampit dari rotan.
13.	4601.20.900	-	Lain-lain dari rotan (keset, tikar, tirai)
14.	4602.10.200	-	Dari rotan (anyaman dan produk semacam anyaman).
15.	4602.10.200	-	Keranjang, barang anyaman lainnya dibuat langsung menjadi berbentuk dari rotan.
16.	4701.00.000	-	Pulp kayu mekanik.
17.	4702.00.000	-	Pulp kayu kimia mutu larut.
18.	4703	Pulp dan kertas yang khusus menggunakan bahan baku dari kayu.	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut
19.	4704	-	Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut
20.	4705.00.000	-	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses mekanik dan proses kimia.
21.	9401	Moubel dari kayu atau rotan	-
22.	9401.50.100	-	Tempat duduk dari rotan.
23.	9401.50.900	-	Tempat duduk dengan rangka dari kayu.
24.	9401.61.000	-	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
25.	9401.80.100	-	Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
26.	9401.90.100	-	Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
27.	9401.90.300	-	Bagian tempat duduk dari rotan.

1	2	3	4
28.	9403.30	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor :
29.	9403.30.100	-	Meja gambar.
30.	9403.30.200	-	Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
31.	9403.30.900	-	Lain-lain.
32.	9403.40.1000	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan didapur.
33.	9403.50.1000	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur.
34.	9403.60.1000	-	Perabot dari kayu lainnya.
35.	9403.80.100	-	Perabot rumah dari bahan rotan.
36.	9403.90.100	-	Bagian meja gambar dari kayu.
37.	9403.200	-	Bagian perabot rumah khusus dari kayu (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
38.	9406.00.000	Bangunan prefabrikasi	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.